

**PRAKTIK MEMPERHITUNGGAN HIBAH SEBAGAI HARTA
WARIS DALAM PERSPEKTIF MAQOSID ASY-SYARI'AH
DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SITI CHOFIFAH

NIM. 1117004

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PRAKTIK MEMPERHITUNGGAN HIBAH SEBAGAI HARTA
WARIS DALAM PERSPEKTIF MAQOSID ASY-SYARI'AH
DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SITI CHOFIFAH

NIM. 1117004

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITI CHOFIFAH

NIM. : 1117004

Judul Skripsi : Praktik Memperhitungkan Hibah sebagai Harta Waris dalam Perspektif Maqosid Asy-Syari'ah di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari Skripsi ini ternyata Plagiat, Penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik, yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Maret 2023

Menyatakan

SITI CHOFIFAH
NIM. 1117004

NOTA PEMBIMBING

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
Perum Griya Sejahtera B.11 Tiro - Pekalongan - Jawa Tengah

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi sdr. SITI CHOFIFAH

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalau'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : SITI CHOFIFAH
NIM. : 1117004
Judul Skripsi : Praktik Memperhitungkan Hibah sebagai Harta Waris dalam Perspektif Maqosid Aasy-Syari'ah di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut data segera dimunaqosahkan.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Maret 2023
Pembimbing



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : SITI CHOFIFAH
NIM. : 1117004
Judul Skripsi : Praktik Memperhitungkan Hibah sebagai Harta Waris dalam Perspektif Maqosid Asy-Syari'ah di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023
Dinyatakan LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)

Pembimbing

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I
NIP. 19830518 201608 D2 009

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H
NIP. 19840111 201903 1 004

Pekalongan, 10 April 2023

Disahkan oleh
Dekan



Akhmad Jalaludin, M.A
19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	و = au	و = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/ Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atunjamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut. Contoh: ربنا ditulis Rabbana.

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الشمس ditulis asy-syamsu.

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh: القمر ditulis al-qamar.

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika

hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.
Contoh: امرت ditulis umirtu.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Penulis mempersembahkan Skripsi ini:

1. Bapak Mustofa dan Ibu Malikhatun yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
2. Adik tercinta, M. Fajrul Falah yang senantiasa memberikan semangat tanpa henti.
3. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya yang secara langsung maupun tidak langsung senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan bahkan memberikan bantuannya untuk Penulis.

MOTTO

“Khoirunnas Anfa’ uhum linnas”

*Artinya : sebaik-baik manusia adalah
yang bermanfaat bagi orang lain*

ABSTRAK

Siti Chofifah. 2023. Praktik Memperhitungkan Hibah sebagai Harta Waris dalam Perspektif Maqosid Asy-Syari'ah di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. H. Akhmad Jaludin, M.A.

Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan kerap menggunakan sistem hibah dalam pembagian waris agar sepeninggalan orang tua (calon pewaris) anak-anak dan ahli waris lainnya tetap hidup rukun tanpa mempermasalahkan pembagian harta. Namun kenyataannya setelah orang tua meninggal anak-anak masih mempersoalkan terkait bagian yang diperoleh. Untuk itu dengan adanya pasal 211 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pemberian orang tua kepada anaknya berupa hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, dijadikan sebagai jalan keluar dalam persoalan tersebut. Hukum Islam mengatur tentang hibah dan waris untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, adanya ilmu *Maqosid Asy-Syari'ah* agar dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan praktik penghitungan hibah sebagai warisan dalam perspektif Maqosid Asy-Syari'ah di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Dengan tuju tersebut agar memebrikan manfaat agar memahami dan mendiskripsikan dengan melihat tujuan dan hikmah tentang praktik penghitungan hibah sebagai warisan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menggunakan perspektif Maqosid Asy-Syari'ah.

Metode Penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan objek memperhitungkan hibah sebagai harta waris dalam perspektif Maqosid Asy-Syari'ah di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data : 1) Primer : wawancara kepada tiga keluarga yang melaksanakan memperhitungkan hibah sebagai harta waris . 2) Sekunder : laporan peneliti terdahulu. Tehnik pengumpulan data melalui, wawancara (*interview*), dan Dokumentasi. Analisis data : Pemeriksaan data (*editing*), Klasifikasi data (*classifying*), Verifikasi Data (*verifying*), Analisis data (*analysing*), Kesimpulan (*concluding*).

Praktik Memperhitungkan Hibah sebagai Harta Waris di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipun sebelumnya banyak perdebatan akan tetapi dengan dirundingkan dan saling memahami satu sama lain akhirnya keputusan bersama bisa tercapa. Dalam Perspektif Maqosid Asy-Syari'ah, telah mampu mencapai kemaslahatan, menghadirkan kemudahan dalam menjalankan syari'at Islam. Sehingga ahli waris tidak lagi mempermasalahkan sama atau tidaknya jumlah pembagian waris yang diterima. Tetapi yang paling diutamakan adalah rasa kerukunan diantara pihak ahli waris, sesuai *maqashid syariah al-ammah* dari Ibnu Ashur, : 1) *Al-Fitrah* (sifat dasar manusia), 2) *As- Samahah* (Toleransi), 3) Kemaslahatan, 4) *Al-Musawah* (kesetaraan), 5) *Al- Hurriyah* (Kebebasan)

Kata Kunci : Maqosid Asy-Syari'ah, Hibah, Waris

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya halangan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2023.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah, dan Pembimbing Skripsi, saya yang sudah berkenan memberikan ilmu dan solusi dalam pembuatan dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mubarak, L.C. M.Si. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
3. Pihak Informan dalam penyusunan Skripsi, yang berkenan memberikan data penelitian.
4. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 10 April 2023


SITI CHOFIFAH
NIM. 1117004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERBEDAAN SERTA HUBUNGAN HIBAH DAN WARIS	20
A. Hibah	20
B. Waris	30
C. Hubungan Hibah dan Waris	41
D. Maqasid Asy-Syari'ah	43
BAB III HIBAH YANG DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARIS DI DESA SIDOREJO	47
A. Profil Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	47
B. Profil Sampel	49
C. Praktik Memperhitungkan Hibah sebagai Harta Waris di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	50
BAB IV ANALISIS PERHITUNGAN HIBAH SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF MAQOSID ASY-SYARI'AH DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	67

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keluarga Bapak A	50
Tabel 3.2 Keluarga Bapak B	56
Tabel 3.3 Pembagian Waris Bapak B dimediasi sesepuh dan pemerintah Desa	61
Tabel 3.4. Keluarga Bapak C	62
Tabel 3.5. Pembagian Waris dan Hibah Bapak C Berdasarkan Harga Tanah per Meter	65
Tabel 3.6. Warisan Bapak C Berdasarkan Harga	66
Tabel 3.7. Pembagian Waris Sawah Bapak C	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Skema Keluarga A	49
Gambar 3.2. Skema Keluarga B.....	49
Gambar 3.3. Skema Keluarga C.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara
Lampiran 2. Photocopy Surat Perjanjian Waris
Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menuntut umat Islam agar patuh melaksanakan hukum Islam untuk mengukur kadar keimanannya. Tuntutan tersebut mengenai segala sifat kudrat dan iradat atas kepercayaannya. Tingkah manusia diatur oleh Allah SWT karena bentuk dari iradat-Nya. Maka dari itu perwujudan dari keimanan adalah dengan menjalankan aturan-Nya.¹

Hukum Islam merupakan aturan Allah SWT yang harus ditaati. Bentuk Hukum Islam dikelompokkan menjadi : 1) Hukum *ibadah* : mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, 2) Hukum *mu'amalat* : tata hukum hubungan antara sesama manusia dan sekitarnya. Diantara hukum yang mengatur hubungan manusia dan sekitarnya ialah aturan tentang harta hibah dan juga waris yakni hukum tentang peralihan harta.²

Praktik hukum kewarisan dalam Islam di Indonesia selalu menimbulkan dialektika yang intens di kalangan ulama, masyarakat maupun akademisi. Haries (2014) hukum kewarisan di Indonesia bersifat pluralistik sehingga tiap komunitas masyarakat memiliki hukum tersendiri terkait kewarisan. Karena

¹ Syarifuddin Amir, "*Hukum Waris Islam*", Cet. 3 (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), 2.

² Maimun Nawawi, "*Pengantar Hukum Kewarisan Islam*" (Surabaya : Pustaka Radja, 2016),1.

praktik kewarisan tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial budaya, adat istiadat, dan dinamika ekonomi masyarakat.³

Dialektika itu melahirkan tawaran pembaruan implementasi hukum kewarisan Islam. Prinsip dasar yang menjadi pertimbangan utama dalam pembaruan hukum kewarisan adalah aspek maslahat dan proporsionalitas dalam menentukan pembagian waris (Azizah 2021).⁴ Pembaruan menunjukkan adanya kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Upaya kontekstualisasi dipandang dapat menjadikan hukum kewarisan Islam lebih fleksibel dan akomodatif terhadap perkembangan zaman (Marro'aini dan Kholis 2019)⁵

Dalam hukum adat, hibah merupakan harta milik seseorang yang diberikan kepada anak-anaknya selama mereka masih hidup. Hibah diberikan ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mulai menikah dan memulai keluarga sendiri. Hibah dilakukan saat pemberi masih hidup, untuk menghindari konflik antara anak-anaknya apabila pemberi sudah meninggal.⁶

³ Ahmad Haries "Pembagian Harta Warisan dalam Islam : Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Diskursus Islam* 2 (2014): 191–208. <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6520>.

⁴ Faiqah Nur Azizah, "Pembaharuan dalam Sistem Pembagian Waris secara Proporsional." *Journal of Legal Research* 3 (4) (2021): 511–38. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20935>.

⁵ Marro'aini, dan Nor Kholis., "Kontekstualisasi Hukum Waris dalam QS. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Kampar)." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18 (1) (2019) : 93–104. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.93-104>.

⁶ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* (t.th)

Hukum syar'i menerangkan hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup.⁷ Pemberian yang dilakukan untuk pengalihan harta dilakukan saat pemberi masih hidup langsung dilakukan pemindahan hak antara pemberi dan penerima.⁸ Sedangkan waris merupakan proses perpindahan hak kepemilikan harta kepada seseorang yang masih hidup. Adapun proses perpindahan harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.⁹

Dalam sistem hukum Islam, waris merupakan kata dari bahasa Arab yang artinya mewarisi.¹⁰ Dalam kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, waris diartikan sebagai perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.¹¹ Hukum waris memiliki pengertian yaitu suatu rangkaian atau ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Akibat-akibatnya di dalam kebendaan yang mengatur dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun pihak ketiga. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah diatur dan dimasukkan pengertian hukum waris. Menurut pasal 171 huruf a disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*)

⁷ Aqil Bubab Khoirillah Muhammad, "Sistem bagi Waris dengan Hibah bagi Petani Tambak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

⁸ Maimun Nawawi, "*Pengantar Hukum Kewarisan Islam*", (Surabaya : Pustaka Radja, 2016), 49.

⁹ Maimun Nawawi, "*Pengantar Hukum Kewarisan Islam*", 4.

¹⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, "*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*", (Yogyakarta: PusProgresif, 1997), 1550.

¹¹ Muslich Maruzi, "*Pokok-pokok Ilmu Waris*", (Semarang: Mujahidin, 1981), 81.

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masingnya.¹²

Dalam pasal 211 KHI “ bahwa pemberian orang tua kepada anaknya berupa hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Hal ini dilakukan agar terhindar dari asumsi ketidakadilan yang dapat menyebabkan pertengkaran antar keluarga.¹³ Pembagian harta warisan dapat menimbulkan sengketa, apalagi diselesaikan dalam bentuk gugatan pengadilan. Adapun pemberian hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat dihitung sebagai hibah biasa atau diperhitungkan sebagai warisan.¹⁴

Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan kerap menggunakan sistem hibah dalam pembagian waris agar sepeninggalan orang tua (calon pewaris) anak-anak dan ahli waris lainnya tetap hidup rukun tanpa memperlmasalahkan pembagian harta. Namun kenyataannya setelah orang tua meninggal anak-anak masih mempersoalkan terkait bagian yang diperoleh. Untuk itu dengan adanya pasal 211 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pemberian orang tua kepada anaknya berupa hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, dijadikan sebagai jalan keluar dalam persoalan tersebut. Hukum Islam mengatur tentang hibah dan waris untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, adanya ilmu *Maqosid Asy-Syari'ah* untuk melihat tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang diinginkan Allah SWT

¹² Hikmatullah, “*Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*”, (Serang : A-Empat, 2021), 9.

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “*Kompilasi Hukum Islam (Perkawinan, Waris dan Hukum Perwakafan)*”, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 63.

¹⁴ Tamakiran S dalam Abdul Manan, “*Berbagai Isu Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), 12.

dalam penetapan hukum yang telah disyari'atkan agar dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam.

Dari persoalan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "*Praktik Pemberhitungan Hibah sebagai Harta Waris dalam Persepektif Maqosid Asy-Syari'ah*". Peneliti Meneliti Kebiasaan Masyarakat Di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan,. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul "**Praktik Memperhitungkan Hibah sebagai Harta Waris dalam Perspektif Maqosid Asy-Syari'ah di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik memperhitungkan hibah sebagai harta waris di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana memperhitungkan hibah sebagai harta waris dalam perspektif Maqosid Asy-Syari'ah di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan praktik penghitungan hibah sebagai warisan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk memahami dan mendiskripsikan memperhitungkan hibah sebagai harta waris dalam perspektif Maqosid Asy-Syari'ah di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk memahami dan mendiskripsikan dengan melihat tujuan dan hikmah tentang praktik penghitungan hibah sebagai warisan di desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menggunakan perspektif Maqosid Asy-Syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

- 1) Tumpuan dalam Penelitian ini dapat memberikan pengembangan pengetahuan serta wawasan tentang praktik penghitungan hibah sebagai warisan di desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- 2) Mampu menjadi rujukan dari hasil penelitian ini bagi penelitian selanjutnya untuk fokus pada tema-tema terkait.

b. Praktis

Menjadi informasi bagi masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang akan memperhitungkan hibah sebagai harta waris, agar mengedepankan kemaslahatan dalam memperhitungkan hibah sebagai harta waris.

E. Kerangka Teori

Ibnu 'Ashūr membagi *Maqāṣid al-Sharī'ah* kepada *Maqāṣid al-Tashrī'* *al-'Ammah* dan *Maqāṣid al-Tashrī' al-Khāṣṣah*. Penelitian kali ini hanya

menggunakan teori *Maqāṣid al-Tashrī' al-'Ammah* yakni makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh Allah dalam seluruh aturan-Nya atau sebagian besar dari aturan itu. Makna-makna dan hikmah-hikmah itu tidak hanya terkhusus kepada satu macam pokok aturan syariat Allah saja. Topik bahasan dalam *Maqāṣid al-Tashrī' al-'Ammah* adalah *al-Fiṭrah*, *al-Samāḥah*, *al-Maṣlahah*, *al-Musāwah* dan *al-Hurrīyah*.

1. *Al-Fiṭrah* yaitu fitrah bahwa manusia adalah makhluk beragama dan berbudaya. Aturan-aturan yang dibuat Allah sesuai dengan fitrah manusia.
2. *Al-Samāḥah* yaitu toleransi, posisinya berada di tengah antara kesulitan dan kemudahan atau posisi antara yang berlebih-lebihan, tetapi maksudnya adalah kemudahan yang terpuji, yang tidak membawa kepada kemudharatan. Intinya adalah jika dilihat secara induktif dapat dikemukakan bahwa hukum Allah adalah untuk *al-samāḥah*.
3. *Kemaslahatan* adalah tercapainya suatu kemaslahatan dan sekaligus tertolaknya suatu kerusakan. Kemaslahatan ini tetap diperhatikan baik untuk kepentingan umum atau khusus dan tinggal mengkaji mana yang lebih dominan di antara keduanya. Jika terdapat dua kemaslahatan atau lebih yang berkontradiksi maka yang diperhatikan adalah yang lebih kuat, tentunya untuk mendapatkan kemaslahatan yang dimaksud harus dikaji melalui penelitian yang benar, karena kemaslahatan yang dihasilkan dari kajian akan selalu bersesuaian dengan logika yang sehat.
4. *Al-Musāwah* yaitu kesetaraan atau persamaan antara manusia karena di samping manusia pada dasarnya bersaudara, juga tujuan dari aturan-aturan

Allah ini adalah untuk terwujudnya persamaan sesama makhluk Allah. Tujuan sebaliknya adalah untuk menghilangkan perbedaan atau ketidakseimbangan (tafāwut) antar sesama makhluk Allah dari berbagai sisi.

5. *Al-Hurrīyah* yaitu kebebasan bahwa setiap orang terlepas dari penghambaan atau perbudakan (ḍidd al-'ubūdīyah) dan setiap orang dapat melakukan suatu perbuatan sesuai dengan keinginannya tanpa mendapatkan rintangan dari orang lain. Agama Islam sendiri datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan atau akidah yang salah. Oleh karena itu adanya siksa adalah sebagai tanda Islam ingin membebaskan manusia kesesatan. Jelasnya manusia memiliki kebebasan dalam beritikad atau berkeyakinan karena pada dasarnya tidak ada paksaan dalam beragama. Begitu juga manusia memiliki kebebasan dalam berbicara, berbuat dan dalam segala keadaan selama tidak berakibat pada kerusakan atau kemudharatan.¹⁵

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis menemukan karya ilmiah terdahulu yang judulnya relevan dengan judul penulis yang akan diteliti. Adapun karya-karya ilmiah tersebut diantaranya :

Skripsi Asrori Maulana, 2017, yang berjudul : “*Konsep Masalahah dalam Pemberian Hibah dari Orang Tua kepada Anaknya yang Diperhitungkan sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*”.¹⁶ Hasil

¹⁵Abdul Helim, “*Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019), 96-98.

¹⁶Asrori Maulana, “Konsep Maslaha Dalam Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Yang Dihitung Sebagai Warisan (Analisis Pasal 211 Hukum Islam)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

penelitian tersebut menjelaskan tentang aspek yang termuat dalam pasal 211 KHI, yaitu pasal tersebut bisa digunakan dalam kondisi dharurat artinya diluar kondisi tersebut tidak wajib digunakan dengan kata lain dijadikan sebagai alternatif dalam keadaan tertentu. Misalnya, jika ada perselisihan terkait pemberian hibah ditengah-tengah ahli waris yang menerima ataupun tidak menerima harta hibah setelah ahli waris meninggal dunia. Pasal 211 dapat dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah. Adapun bedanya, tesis Asrori Maulana menggunakan analisis KHI pasal 211, sedangkan skripsi penulis menggunakan perspektif *Maqosid Asy-Syari'ah*.

Skripsi Rina Hidayanty, 2020. berjudul : “*Metode Al-Urf dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)*”¹⁷ yang ditulis oleh. Hasil penelitian tersebut menjelaskan masyarakat Desa Pasaka masih menggunakan ketentuan-ketentuan atau hukum adat yang berlaku dalam sistem pembagian warisnya. *Usul fiqih* menyebut hukum adat dengan sebutan *Urf* atau adat/kebiasaan. Kebiasaan tersebut bisa dilaksanakan apabila bernilai maslaha dan bisa diterima dengan akal sehat dan itu berlaku secara umum dan seragam di seluruh lingkungan, atau di antara mayoritas warganya. Adapun bedanya skripsi Rina Hidayanty dengan membahas sistem pembagian warisan pada masyarakat menggunakan hukum adat yang berlaku. Sedangkan skripsi penulis membahas hibah yang nantinya diperhitungkan sebagai waris.

¹⁷Rina Hidayanti, “Penerapan Metode Al-Urf Dalam Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Bone Registry)”, *Skripsi* (Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton. 2017. Jurnal *“Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris”*¹⁸ Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada umumnya orang Indonesia yang menerima hibah secara tidak langsung dihitung sebagai penerima warisan. KUHPerdota menganggap bahwa hal tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan ahli waris, sehingga dalam hukum adat dianggap telah diterima suatu harta warisan. Sudut pandang ilmu fikih dan KHI dianggap sebagai harta waris. Kemudian, menurut KUH Perdata, yang berhak mendapatkan hibah langsung dari orang tuanya, kemudian penerimaan tersebut diperhitungkan sebagai warisan di kemudian hari. Adapun bedanya penelitian Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton menjelaskan kadar seorang yang menerima hibah secara hukum dan kebiasaan masyarakat. sedangkan skripsi penulis membahas kemaslahatan dari persoalan hibah yang nantinya diperhitungkan sebagai waris.

Skripsi Muhammad Aqil Hubab Khoirillah, 2020. Judul : *“Sistem Bagi Waris dengan Hibah bagi Petani Tambak dalam Perspektif Koompilasi Hukum Islam (Studi Di Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”*¹⁹. Hasil penelitian menjelaskan mekanisme yang digunakan oleh petani tambak di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dalam sistem pembagian warisan yang dianggap sesuai dengan perspektif KHI.

¹⁸Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, “Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris lainnya pada Proses Pembagian Waris”, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, (2017).

¹⁹Muhammad Aqil Hubab Khoirillah, “Sistem bagi Waris dengan Hibah bagi Petani Tambak dalam Perspektif Koompilasi Hukum Islam (studi di desa sungonlegowo kecamatan bungah kabupaten gresik)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020).

Selama yang diberikan tidak diganggu gugat oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum diberikan dapat dibagi menurut bagiannya kepada semua ahli waris. Adapun bedanya penelitian Muhammad Aqil Hubab Khoirillah menjelaskan mekanisme sistem pewarisan dengan hibah dalam perspektif KHI, sedangkan penulis membahas hibah yang dihitung sebagai waris dalam perspektif *Maqosid Asy-Syari'ah*.

Tasya Vidi Putri dan Wahyuni Retnowulandari, 2017. Jurnal : “*Hibah Hanya kepada Salah Satu Anak menurut Hukum Waris Islam di Indonesia* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/ 2017/Pta.Pbr, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/Ag/2017”²⁰. Hasil penelitiannya dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam, Pasal 211, “Hibah orang tua kepada anak dapat dihitung sebagai warisan” Artinya, jika suatu harta melebihi batas Pasal 210 KHI, itu adalah sepertiga dari harta itu. Oleh karena itu, jika pemberi hibah meninggal dunia, warisan yang diterima oleh ahli waris dapat dikurangi dari kelebihan harta yang diperoleh. Pembagian harta hibah harus menyeluruh kepada semua anak, sehingga tidak sah jika harta hibah diberikan hanya kepada satu anak. Adapun bedanya penelitian dari Tasya Vidi Putri dan Wahyuni Retnowulandari menjelaskan hibah yang diberikan hanya kepada salah satu anak sedangkan skripsi penulis membahas hibah yang diperhitungkan sebagai waris dalam perspektif *Maqosid Asy-Syari'ah*.

²⁰Tasya Widi Putri dan Wahyuni Retnowulandari, “Hanya Satu Anak Yang Dihilangkan Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia” (Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru No. 0027/Pdt .G/2017/Pta.Pbr, Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Ag/2017).tp,(t.th)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²¹ Penelitian dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.²²

Penelitian kualitatif, mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Data merupakan bukti dalam menguji kebenaran dan ketidakbenaran hipotesis. Pengolahan data dilakukan secara rasional dengan menggunakan pola berfikir tertentu menurut hukum logika.²³ Penelitian kualitatif berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada.²⁴

²¹ Lexy.J.Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), 3.

²² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 26

²³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), 27.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 26

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi langsung di lapangan melalui informan yakni masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yakni berkenaan tentang hibah yang diperhitungkan sebagai waris. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian berupa kata-kata atau kalimat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang cara penggunaannya dengan memperoleh informasi melalui pengamatan maupun wawancara mendalam kepada masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terkait praktik memperhitungkan hibah sebagai harta waris.

Dalam penelitian diskriptif kualitatif berbasis lapangan, data-data yang diperoleh diolah sehingga menghasilkan argumentasi yang mengarah kepada pokok penelitian yang dikuatkan dengan teori-teori yang bersumber dari buku-buku yang relevan.

3. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber dari data primer digali melalui observasi dan

wawancara. Teknik dari observasi adalah mencermati dan mengamati juga melaksanakan pencatatan informasi sesuai konteks penelitian.²⁵

Selain itu data primer juga digali melalui wawancara secara langsung dengan informan yakni masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Adapun informan di sini adalah sebanyak tiga keluarga dengan fokus persoalan dalam pembagian hibah yang diperhitungkan sebagai waris.

2) Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data-data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan objek.²⁶ Data diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu. yakni bahan yang diperoleh dari sumber pustaka sebagai pendukung dalam penelitian, sumber dari data sekunder ini ialah melalui buku penunjang dan karya ilmiah atau sumber lain yang menjelaskan tentang muamalat dan *Maqosid Asy-Syari'ah*. Adapun teknik yang digunakan dalam menggali sumber data sekunder dengan melakukan Teknik dokumentasi yang digunakan dengan menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu: buku, jurnal, dan artikel.

²⁵ Bungin Burhan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 77.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 230.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Hakikat penelitian adalah mengumpulkan data secara obyektif. Penelitian kualitatif lebih fokus untuk melakukan pemahaman mendalam terhadap masalah dari pada melihat permasalahan untuk kepentingan generalisasi. Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam.

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada “*natural setting*” (kondisi alamiah). Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, berupa berperan serta (*participation observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi.²⁷

1) Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dan mencatat atau merekam jawaban jawaban informan. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara secara langsung. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.²⁸ Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan tiga keluarga Di Desa

²⁷ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, (Bandung, Alfabeta, 2014), 223.

²⁸ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, 223.

Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang memperhitungkan hibah sebagai ahli waris.

2) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek peneliti. Untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya.²⁹ Dokumentasi merupakan catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁰

c. Tehnik Analisis Data

Analisi data adalah suatu usaha mengetahui tafsiran terhadap data yang terkumpul dari hasil penelitian. Data yang terkumpul tersebut kemudian diklasifikasikan dan disusun, selanjutnya diolah dan dianalisa. Analisa data tersebut merupakan temuan-temuan di lapangan.³¹

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1975), 136.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2015), 240.

³¹ Anas Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 192.

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terkait praktik memperhitungkan hibah sebagai harta waris dan perspektif *Maqosid Asy-Syari'ah* terhadap praktik memperhitungkan hibah sebagai harta waris di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang kemudian diteliti dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan sehingga bisa dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Dari data-data yang terkumpul peneliti melakukan analisis dengan teknik sebagai berikut:

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Dalam tahap ini peneliti memeriksa data yang diperoleh melalui wawancara bersama narasumber yang melakukan praktik memperhitungkan hibah sebagai harta waris. Sehingga nantinya peneliti dapat memilih data yang jelas dan sesuai dengan tema dalam penelitian ini, yang khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian.

2) Klasifikasi data (*classifying*)

Setelah proses *editing*, penulis mengelompokkan seluruh data yang telah diperoleh dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pembacaan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat yaitu praktik memperhitungkan

hibah sebagai harta waris di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan perspektif *Maqosid Asy-Syari'ah* terhadap memperhitungkan hibah sebagai harta waris di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten pekalongan.

3) Verifikasi Data (*verifying*)

Merupakan pengecekan kembali terhadap kebenaran data yang telah diperoleh oleh penulis dari hasil observasi lapangan dan wawancara bersama informan. Dalam proses ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam menggabungkan antara data dengan tema yang diangkat oleh peneliti melalui rekaman hasil wawancara bersama informan yang melakukan praktik memperhitungkan hibah sebagai harta waris.

4) Analisis data (*analysing*)

Merupakan tahapan menguraikan data dan segala informasi yang telah diperoleh dari lapangan, untuk menjawab fokus penelitian. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan kata-kata maupun kalimat yang didapatkan informan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan memaparkan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dikaitkan dengan perspektif *Maqosid Asy-Syari'ah*.

5) Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan diambil dari data-data yang telah diperoleh dan kemudian diolah. Pada beberapa tahap yang sudah dilakukan menghasilkan data serta gambaran dengan jelas dan ringkas serta mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan juga berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian dan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing memiliki beberapa sub bab. Tujuannya agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis. Sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Landasan Teori dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Hibah Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*.

BAB III Yaitu Perhitungan Hibah sebagai Harta Waris di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis Perhitungan Hibah Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif *Maqosid Asy-Syari'ah* Di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

BAB V pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan mengenai “Praktik Memperhitungkan Hibah sebagai Harta Waris dalam Perspektif Maqosid Aasy-Syari’ah di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan” penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Praktik Memperhitungkan Hibah sebagai Harta Waris di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Para ahli waris biasanya berunding untuk mencapai kesepakatan dalam membagi harta peninggalan orang tua mereka dengan cara kekeluargaan sesuai hukum faraidh dan Kompilasi Hukum Islam. Walaupun kadang ada/perbedaan penafsiran diantara mereka, tetapi lebih disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan faktor kebutuhan masing-masing pihak. Perundingan ini biasanya dimediasi oleh para sesepuh agama dan pemerintah desa, sekaligus sebagai saksi dalam keputusan perundingan tersebut.
2. Praktik Memperhitungkan Hibah sebagai Harta Waris dalam Perspektif Maqosid Aasy-Syari’ah di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, telah mampu mencapai kemaslahatan. Dalam arti *maqasid syari’ah* menghadirkan kemudahan dalam menjalankan syari’at Islam. Sikap kebersamaan dalam keluarga merupakan unsur penting dalam tataan kehidupan keluarga maupun masyarakat. Sehingga ahli waris tidak lagi

mempermasalahkan sama atau tidaknya jumlah pembagian waris yang diterima. Tetapi yang paling diutamakan adalah rasa kerukunan diantara pihak ahli waris, sesuai *maqashid syariah al-ammah* dari Ibnu Ashur, : *Al-Fitrah* (sifat dasar manusia), *As-Samahah* (Toleransi), Kemaslahatan , *Al-Musawah* (kesetaraan), *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

B. Saran-saran

1. Masih banyak keluarga dan warga masyarakat yang belum memahami perkara pembagian waris sehingga timbul perselisihan pendapat..
2. Perlunya sosialisasi hukum pembagian waris (*faraid*) kepada masyarakat.
3. Perlunya sosialisasi *Maqosid asy-Syari'ah* dalam penyelesaian masalah waris di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Muhammad Daud. (2005). *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: PusProgresif..
- Amir, Syarifuddin. (2008). *Hukum Waris Islam*. Cet. 3. Jakarta : Prenada Media Group.
- Anas, Sudjiono. (2003). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andiko, Toha. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2005) *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, Ahmad Ghofur. (2011). *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shidieqy, T.M. Hasbie. (1997). *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. 2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995) *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: GemaInsani.
- Azzam, Abdul Aziz, Muhammad. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Burhan, Bungin. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Cet. 1. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Evendi, Sofyan. (2007). *"Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim"*. Jakarta: tp.

- Hadi, Sutrisno. (1975) *Metode Penelitian Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM.
- Hasan, Akhmad Farroh. (2019) *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga kontemporer (teori dan praktek)*. Cet I. Malang: UIN Maliki Press.
- Hazibuan, Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris Dan Zuhdi. (2015). *Hukum Waris*, Cv Manhaji Medan.
- Helim, Abdul. (2019). *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. Serang : A-Empat.
- Karim, Helmi. (2002). *Fiqh Muammalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Katsir, Ibnu. (2016). *Irsyadul Faqih (Fiqh Syaḥī'i)*. jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kementerian Agama RI. (2010) *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Khosyi'ah, Siah. (2010). *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Pustaka Setia.
- Manan, Tamakiran S dan Abdul. (2008). *Berbagai Isu Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group.
- Mardalis. (2014). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maruzi, Muslich. (1981). *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin.
- Moleong, Lexy.J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Maimun. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya : Pustaka Radja.
- Ramulyo, Idris. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. (2001). *Fiqh Mawaris*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salman, Otje. (2002). *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Simanjuntak, Suhrawardi dan Komis. (2008). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Sugiyono. (2014). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafei, Rachmat. (2006). *Fiqh Muamalah*. Cet III. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddi, Amir. (2014). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarqawie, Fithriana. (2015). *Fiqh Muamalah*. Cet I. Banjarmasin: Iain Antasari Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, edisi. Ke-3.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2013). *Kompilasi Hukum Islam (Perkawinan, Waris dan Hukum Perwakafan)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Wahid, Moh Muhibbin, Abdul. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2.

Skripsi

- Hidayanti, Rina. (2020). “*Penerapan Metode Al-Urf Dalam Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Bone Registry)*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bone.
- Khoirillah, Muhammad Aqil Bubab. (2020). “*Sistem bagi Waris dengan Hibah bagi Petani Tambak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mas’ud, Ahmad. (2017). “*Hak Waris Bagi Ayah Dalam Pasal 177 KHI (Studi Analisis Pendapa Para Hakim Di Pengadilan Agama Islam)*”. Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Maulana, Asrori. (2017). “*Konsep Maslaha Dalam Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Yang Dihitung Sebagai Warisan (Analisis Pasal 211 Hukum Islam)*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Saleh, Muhammad. (2005). “*Studi Perbandingan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Skripsi UIN Allaudin Makasar.

Jurnal

Anggraeni, Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah dan Ricca. (2019). “*Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiatkajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr (Main The View Of Islamic Legal About Grant, Testament And Testament Grant An Analysis Of Decision Number 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr)*”. *Jurnal Legal Reasoning*. Vol. 1. No. 2.

Azizah, Faiqah Nur. (2021). “*Pembaharuan dalam Sistem Pembagian Waris secara Proporsional*.” *Journal of Legal Research* 3 (4).

Bafadhal, Faizah. (t.th). “*Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Haries, Ahmad. (2014). “*Pembagian Harta Warisan dalam Islam : Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*.” *Jurnal Diskursus Islam* 2.

Ilyas, Febrianti. B, Wahid Haddade dan Musyfika. (2021). “*Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata*”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 3.

Kholis, Marro'aini, Nor. (2019). “*Kontekstualisasi Hukum Waris dalam QS. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Kampar)*.” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18 (1).

Retnowulandari, Tasya Widi Putri dan Wahyuni. (t.th). “*Hanya Satu Anak Yang Dihilangkan Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia*” (Putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru No. 0027/Pdt .G/2017/Pta.Pbr, Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Ag/2017).tp.

Suprpton, Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf. (2017). “*Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris lainnya pada Proses Pembagian Waris*”, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2.

Sumber Lain

- Anak 1 (laki-laki) Bapak B, diwawancara oleh Siti Chofifah, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, 3 Februari 2023.
- Anak 1 (Laki-laki) keluarga A, diwawancara oleh Siti Chofifah, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, 7 September 2023.
- Anak 1(laki-laki) Bapak C, diwawancara oleh Siti Chofifah, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, 10 Februari 2023.
- Anak 2 (laki-laki) Bapak B, diwawancara oleh Siti Chofifah, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, 3 Februari 2023.
- Anak 2 (laki-laki) Bapak C, diwawancara oleh Siti Chofifah, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, 10 Februari 2023.
- Anak 2 (Laki-laki) keluarga A, diwawancara oleh Siti Chofifah, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, 7 September 2023.
- Anak 3 (perempuan) Bapak B, diwawancara oleh Siti Chofifah, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, 3 Februari 2023.
- Anak 3 (perempuan) Bapak C, diwawancara oleh Siti Chofifah, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, 10 Februari 2023.
- Anak 3 (Perempuan) keluarga A, diwawancara oleh Siti Chofifah, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, 7 September 2023.
- Anak 4 (perempuan) Bapak B, diwawancara oleh Siti Chofifah, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, 3 Februari 2023.
- Nur Joyo, Nur Joyo, diwawancara oleh Siti Chofifah, Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, 21 Februari 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI CHOFIFAH
NIM : 1117004
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Vivivav924@gmail.com .
No. Hp : 0857-2912-0487

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PRAKTIK MEMPERHITUNGKAN HIBAH SEBAGAI HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF
MAQOSID ASY-SYARI'AH DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 April 2023

6C25CAKX331309498
(SITI CHOFIFAH)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD